



P U T U S A N

Nomor : 89/PDT/2014/PT.DKI.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam pengadilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :-----

1. **SUBANDI**, beralamat di Jl. Tawakal VII/11 RT 006/RW 009, Jakarta Barat, sebagai PEMBANDING I semula TERGUGAT I ;
2. **ENY SETIJAWATI**, beralamat di Jl. Tawakal VII/11 RT 006/RW 009, Jakarta Barat, sebagai TERBANDING II semula TERGUGAT II ;-----

keduanya dalam hal ini diwakili oleh kuasanya WENCESLAUS LA RANGKA, SH., dkk., para Advokat berkantor di Kantor Wenceslaus La Rangka & Partners, Jalan Tiga Putra No. 119, Limo, Kota Depok 16515, berdasarkan surat kuasa khusus masing-masing tertanggal 5 April 2012, yang selanjutnya disebut sebagai PARA PEMBANDING semula PARA TERGUGAT ;-----

Melawan

1. **Dokter EDI HAMBALI**, beralamat di Jl. Dokter Susilo V Blok C No. 9 RT 003/RW 005, Jakarta Barat, sebagai TERBANDING I semula PENGGUGAT I ;-----
2. **KRISTIAN WIBAWA TJIPTA**, beralamat di Jl. Dokter Muardi I No. 37 RT 001/RW 004, Jakarta Barat, sebagai TERBANDING II semula PENGGUGAT II ;-----
3. **PT. PETRA SUKSES ABADI**, dalam hal ini diwakili oleh EDY SUHERMAN, HO Direktur Utama PT.Petra Sukses Abadi, beralamat di Jl. Tawakal VII No. 11, Tomang, Grogol, Jakarta Barat, sebagai TERBANDING III semula PENGGUGAT III ;-----

semuanya dalam hal ini diwakili oleh kuasanya ADI SETIAWAN, SH.MH., dkk., para Advokat dan Konsultan Hukum pada Victory Law Firm, yang beralamat di Jl. Kedoya Agave Raya Blok A II-14, Perkantoran Tomang Tol Raya, Jakarta Barat, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 6 Mei 2011, yang selanjutnya disebut sebagai PARA TERBANDING semula PARA PENGGUGAT ;-----

Dan

Hal 1 dari 7 hal Put No.89/PDT/2014/PT.DKI



1. **PT. BANK NEGARA INDONESIA (Persero), Tbk.**, beralamat di Jl. Jend. Gatot Subroto No. 55, Jakarta - 10210, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya AGA YOGASWARA, SH., dkk, para Pegawai PT. Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk., beralamat di Jl. Jend. Gatot Subroto No. 55, Jakarta - 10210, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 18 Juli 2011, yang selanjutnya disebut sebagai TURUT TERBANDING I semula TURUT TERGUGAT I ;-----
2. **PT. BANK DANAMON INDONESIA Cab. No. 0056**, beralamat di Jl. Gajah Mada No. 90 A, Jakarta Barat, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya GANDA HUTAPEA, dkk, para karyawan PT. Bnak Danamon Indonesia, Tbk., beralamat di Jalan Prof. Dr. Satrio Kav. E.4 No. 6, Kompleks Mega Kuningan, Jakarta Selatan, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 8 September 2011, yang selanjutnya disebut sebagai TURUT TERBANDING II semula TURUT TERGUGAT II ;-----

PENGADILAN TINGGI tersebut;-----

Telah membaca berkas perkara tersebut dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;-----

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduk perkara ini, sebagaimana tertera dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 28 Maret 2012 No. 430/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Bar. dalam perkara antara kedua belah pihak yang amarnya sebagai berikut :-----

- I. **DALAM PROVISI** :-----
 - Menyatakan tuntutan Provisi Para Penggugat tidak dapat diterima ;-----
- II. **DALAM EKSEPSI** :-----
 - Menyatakan Eksepsi-eksepsi Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II tidak dapat diterima seluruhnya ;-----
- III. **DALAM POKOK PERKARA** ;-----
 1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian ;-----
 2. Menyatakan secara hukum bahwa Para Penggugat adalah Para Penggugat yang baik dan benar ;-----
 3. Menyatakan bahwa Para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum ;-----
 4. Menghukum Para Tergugat untuk mengosongkan dan menyerahkan secara utuh kepada Penggugat III, atas :-----

Hal 2 dari 7 hal Put No.89/PDT/2014/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebuah tanah dan bangunan seluas 346 M2 yang terletak di Jl. Kelud Raya No.19 RT/RW 006/005, Petompon, Gajah Mungkur, Semarang, Jawa Tengah sesuai dengan surat ukur tanggal 14 – 06 – 1999 No.162/Petompon/1999, Sertifikat hak Milik No.532 ;-----
 - Sebuah tanah dan bangunan seluas 491 M2 yang terletak di Jl. Kelud Raya No.17, Petompon, Gajah Mungkur, Semarang, Jawa Tengah sesuai dengan surat ukur tanggal 24 – 05 – 1994 No.922/1944, Sertifikat Hak Milik No.93 ;-----
 - Sebuah tanah dan bangunan seluas 103 M2 yang terletak di Jl DR Makaliwe Raya No.40 C, Grogol, Grogol Petamburan, Jakarta Barat, DKI Jakarta sesuai dengan surat ukur tanggal 04 - 03 – 2005 No. 00022/2005. Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 02068 ;-----
 - Sebuah tanah dan bangunan seluas 103 M2 yang terletak di Jl DR Makaliwe Raya No.40 D, Grogol, Grogol Petamburan, Jakarta Barat, DKI Jakarta sesuai dengan surat ukur tanggal 23 - 05 – 2005 No. 00058/2005. Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 02110 ;-----
 - Sebuah tanah dan bangunan seluas 231 M2 yang terletak di Jl. DR Susilo VI No.49 RT 005/05, Grogol, Grogol Petamburan , Jakarta Barat, DKI Jakarta sesuai dengan surat ukur tanggal 04 – 12 – 1996 No. 10886/1996. Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 1514 ;-----
 - Sebuah tanah dan bangunan seluas 315 M2 yang terletak di Jl. Tawakal VII No.11 RT 006/09, Tomang, Grogol Petamburan, Jakarta Barat, DKI Jakarta sesuai dengan surat ukur tanggal 01 – 03 – 1994 No. 1959/1994. Sertifikat Hak Milik No. 2270 ;-----
 - Sebuah tanah dan bangunan seluas 102 M2 yang terletak di Jl DR Makaliwe Raya No.40 B, Grogol, Grogol Petamburan, Jakarta Barat, DKI Jakarta, sesuai dengan surat ukur tanggal 04 - 03 – 2005 No. 9124/2005. Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 02067 ;-----
5. Menghukum Para Tergugat dan Para Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh pada putusan ini ;-----
6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) secara tanggung renteng setiap hari keterlambatannya melaksanakan isi putusan ini, terhitung sejak putusan mempunyai kekuatan hukum tetap ;-----

Hal 3 dari 7 hal Put No.89/PDT/2014/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara, yang hingga saat ini diperhitungkan sebesar Rp. 1.522.000,- (satu juta lima ratus dua puluh dua ribu rupiah) ;-----

8. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Permohonan Banding tanggal 10 April 2012 yang dibuat oleh ANSHORI THOYIB, SH.MH. Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Barat, menerangkan bahwa Para Pembanding semula Para Tergugat telah menyatakan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 28 Maret 2012 No. 430/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Bar. dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Para Terbanding semula Para Penggugat tanggal 24 September 2013, Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I tanggal 1 Oktober 2013 dan Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II tanggal 27 September 2013 ;-----

Menimbang, bahwa Para Pembanding semula Para Tergugat telah mengajukan memori banding tertanggal 8 Juli 2013 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 8 Juli 2013 dan telah diberitahukan kepada Para Terbanding semula Para Penggugat tanggal 24 September 2013, Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I tanggal 1 Oktober 2013 dan Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II tanggal 27 September 2013 ;-----

Menimbang, bahwa Para Terbanding semula Para Penggugat telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 8 Oktober 2013 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 8 Oktober 2013 dan telah diberitahukan kepada Para Pembanding semula Para Tergugat tanggal 22 Nopember 2013 ;-----

Menimbang, bahwa Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 11 Oktober 2013 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 17 Oktober 2013 dan telah diberitahukan kepada Para Pembanding semula Para Tergugat tanggal 22 Nopember 2013 ;-----

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada tanggal 24 September 2013, 27 September 2013, 1 Oktober 2013 dan 22 Nopember 2013 telah memberi kesempatan kepada para pihak untuk mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu selama 14 (empat belas) hari dihitung sejak hari berikut dari tanggal pemberitahuan ;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Hal 4 dari 7 hal Put No.89/PDT/2014/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi syarat yang ditentukan undang-undang, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;-----

Menimbang, bahwa Para Pembanding semula Para Tergugat sebagaimana diuraikan dalam memori bandingnya, keberatan terhadap pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan Tergugat I dan tergugat II tidak menjelaskan secara detail undang-undang nomor berapa dan pasal berapa dasar penolakan Tergugat I dan Tergugat II terhadap dalil Penggugat I dan Penggugat II sebagai pemegang saham dan Majelis Hakim Tingkat pertama juga telah keliru dengan menyatakan "... pada tanggal 13 November 2009, telah terjadi pengambil alihan saham mayoritas dari Tergugat I, Tergugat II kepada Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III yang diwakili oleh Edi Suherman Ho, sesuai dengan Akta Notaris Merry Susanti Siaril, SH. tertanggal 13 November 2009 dengan Akta No. 13 ...";-----

Menimbang, bahwa keberatan Para Pembanding semula Para Tergugat sebagaimana diuraikan dalam memori bandingnya, telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam memutus perkara ini, sehingga tidak akan dipertimbangkan lagi oleh Majelis Hakim Tingkat Banding ;-----

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan mempelajari dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 28 Maret 2012 No. 430/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Bar., memori banding dari Para Pembanding semula Para Tergugat serta kontra memori banding dari Para Terbanding semula Para Penggugat dan Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut telah tepat dan benar dan diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding untuk memutus perkara ini ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 28 Maret 2012 No. 430/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Bar. dapat dipertahankan dan dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pembanding semula Para Tergugat tetap dipihak yang kalah berperkara, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan ;-----

Hal 5 dari 7 hal Put No.89/PDT/2014/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan ketentuan pasal-pasal dari Undang-undang No. 20 Tahun 1947 jo. Undang-undang No. 49 Tahun 2009 dan Undang-undang No. 48 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;-----

MENGADILI

1. Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Tergugat ;-----
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 28 Maret 2012 No. 430/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Bar. yang dimohonkan banding tersebut ;---
3. Menghukum Para Pembanding semula Para Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;-----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta pada hari **Rabu** tanggal **25 Juni 2013** oleh kami **H. SYAMSUL BACHRI BAPA TUA, SH.MH** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jakarta selaku Hakim Ketua Majelis, **ASLI GINTING, SH.MH** dan **H. SYAHRIAL SIDIK, SH.MH**, para Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jakarta masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta tanggal 12 Februari 2014 No. 89/Pen/Pdt/2014/PT.DKI., telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili serta memutus perkara ini dalam peradilan tingkat banding dan putusan mana diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh **SUHARTONO, SH.MH**, Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Jakarta tersebut akan tetapi tanpa dihadiri pihak yang berperkara.-----

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUAMAJELIS,

ASLI GINTING, SH.MH

H. SYAMSUL BACHRI BAPA TUA, SH.MH

H. SYAHRIAL SIDIK, SH.MH

PANITERA PENGANTI

Hal 6 dari 7 hal Put No.89/PDT/2014/PT.DKI



SUHARTONO, SH.MH

Perincian biaya banding :

1. Materai	: Rp. 6.000,-
2. Redaksi	: Rp. 5.000,-
3. Pemberkasan	: Rp. 139.000,-
Jumlah	: Rp. 150.000,-